

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan tersebut bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia dengan berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan ini secara eksplisit menekankan pentingnya pendataan perkawinan sebagai syarat administratif agar perkawinan diakui secara hukum negara.¹ Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dilaksanakan dan dicatat selaras dengan pedoman hukum yang diterapkan. Bentuk perkawinan yang masih marak dan menimbulkan persoalan hukum adalah Secara agama, nikah siri dianggap sah karena mengikuti ketentuan syariat, tetapi secara administratif tidak memiliki legalitas di mata negara karena absennya pendaftaran resmi.

Praktik perkawinan siri ini secara langsung berpengaruh pada legalitas hukum perkawinan itu sendiri, di mana secara yuridis, perkawinan tersebut dipandang batal demi hukum. Dampak paling vital dari fenomena ini adalah munculnya problematika hukum terkait status dan hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan siri. Sebelum adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan perdata

¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, *et.al*, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 2024, hlm. 43.

anak tersebut hanya pada sisi ibu dan keluarga ibunya. Hal ini mengakibatkan hak-hak perdata anak sering terabaikan karena tidak adanya kepastian kedudukan hukum di mata negara.

Anak kerap kesulitan mendapatkan hak dasar seperti status nasab, waris, dan administrasi kependudukan yang mencantumkan nama ayah biologisnya. Walaupun secara hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sudah mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya berdasarkan bukti yang sah, namun dalam praktiknya penegakan aturan tersebut belum berjalan optimal. Banyak anak yang tidak memperoleh identitas hukum dan keperdataan secara penuh, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses hak pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang seharusnya menjadi jaminan dari negara.²

Penelitian ini memandang penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Di Kota Gresik". Pemilihan Kota Gresik sebagai lokasi studi didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang memiliki kompleksitas sosial dan keberagaman praktik pernikahan siri yang masih terjadi di masyarakat. Sebagai daerah dengan karakter masyarakat yang religius, dinamika dalam memahami dan menerapkan aturan terkait pencatatan pernikahan dan konsekuensinya terhadap status hukum anak di Kota Gresik memiliki kekhasan tersendiri.

² Shania Dwi Hidayati, *et.al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 2022, hlm. 14.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan oleh penyusun peraturan, seperti UU Perlindungan Anak dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dengan praktik implementatif yang berlangsung di lapangan, termasuk hambatan administratif, sosial, dan kultural. Secara spesifik, tujuan studi ini terletak pada mekanisme pemenuhan hak perdata anak nikah siri di Kota Gresik dilaksanakan dalam praktik, terutama aspek yang mengatur tentang legalitas garis keturunan anak, pemenuhan hak nafkah, hak waris, serta akses terhadap dokumen kependudukan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi secara komprehensif berbagai faktor sosial, hukum, dan kultural, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan birokratis, yang memengaruhi tingkat perlindungan hak keperdataan anak. Hal ini penting untuk mengungkap akar permasalahan mengapa anak hasil pernikahan siri masih rentan menghadapi diskriminasi dan hukum yang timpang tindih.³ Penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak di Kota Gresik. Temuan pada studi ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pemerintah Kabupaten Gresik, Pengadilan Agama, Dispendukcapil, serta lembaga terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, menyederhanakan mekanisme pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses

³ Nomensen Sinamo, *et.al*, *Hukum Perlindungan Anak*, Permata Aksara Jala Permata Aksara, Jakarta, 2024, hlm. 67.

penetapan status hukum anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, isu hukum yang Penulis ambil yaitu bermula pada seorang pasangan menikah secara siri setelah melalui hubungan yang penuh tekanan dari keluarga pihak perempuan, yang mendesak agar pernikahan segera dilangsungkan. Sejak awal, keluarga pihak laki-laki kurang menyetujui hubungan tersebut karena sikap calon istri yang dianggap sering menuntut dan memiliki perilaku yang tidak stabil. Setelah tiga bulan menikah, sang istri hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, kehidupan rumah tangga mereka terus dipenuhi pertengkaran, tuntutan ekonomi yang tidak realistis, kecemburuan, hingga kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami. Suami yang berusaha sabar dan bekerja keras untuk menghidupi keluarga kerap memilih diam, sementara keluarga suami hanya dapat menasihati agar hubungan tetap dijalani dengan baik.

Konflik memuncak ketika suami mendapat kabar bahwa istrinya bersama pria lain di sebuah hotel. Ketika ia memergoki keduanya, ia langsung menjatuhkan talak. Setelah perpisahan itu, terjadi perebutan hak pengasuhan anak yang berlangsung di depan umum hingga menjadi perhatian warga sekitar. Sang ibu dari pihak istri bahkan mengancam akan menyakiti diri sendiri dan anak tersebut apabila tidak diizinkan membawanya pergi. Karena khawatir terhadap keselamatan sang cucu, keluarga suami sempat merelakannya pergi, namun kemudian mengetahui bahwa anak itu diserahkan kepada kerabat lain. Setelah melalui perdebatan panjang dan klarifikasi, keluarga suami akhirnya berhasil membawa kembali si anak untuk tinggal dan dirawat oleh neneknya.

dari pihak ayah.

Beberapa tahun setelah perceraian, kehidupan suami dan keluarganya membaik secara ekonomi dan emosional. Anak tersebut tumbuh dan dirawat dengan baik oleh ayah dan neneknya, sementara ibunya telah menikah kembali beberapa kali dan memiliki anak lain. Meski memiliki hak untuk mengunjungi, setiap kali anak itu pulang dari rumah ibunya, ia sering mengaku diperlakukan kasar oleh keluarga dari pihak ibu. Tetapi, nenek dari pihak ayah tetap berusaha menjaga hubungan anak tersebut dengan ibunya demi kebaikan psikologis sang cucu, meskipun selalu dengan rasa khawatir berdasarkan pengalaman sebelumnya.⁴

Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini berorientasi pada perlindungan hak dasar dan kesejahteraan anak dengan memastikan setiap anak memperoleh hak dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan amanat konstitusi dan UU terkini. Kepastian hukum bagi hak-hak anak hasil nikah siri belum terjamin secara komprehensif. Banyak anak yang tidak memperoleh identitas hukum dan keberdataan secara penuh, sehingga menghadapi kesulitan dalam mengakses hak pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Hal tersebut yang menjadi salah satu motivasi penulis untuk mengambil topik ini sebagai Laporan Skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keberdataan Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Di Kota Gresik”**.

⁴ Wawancara dengan Mochammad Shalman Alfaridzi selaku pihak terkait yang berkasus, pada 15 November 2025, di Gresik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri khususnya terkait status hukum dan hak keperdataannya?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan siri oleh orang tua dan instansi terkait di kota gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perlindungan Hukum dan Mekanisme realisasi pemenuhan hak sipil Anak dari Pernikahan Siri di Kota Gresik
2. Meneliti Tanggung Jawab Hukum Orang Tua mengenai Pemenuhan Hak Anak setelah Perceraian Siri di Kota Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini diproyeksikan dapat memberi nilai yang signifikan terhadap evolusi doktrin hukum, yang secara khusus diarahkan dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan perlindungan anak. Kajian mengenai hak keperdataan anak hasil nikah siri masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai penting dalam memperkaya konsep, teori, dan wacana ilmiah mengenai kedudukan hukum anak dalam hubungan keperdataan modern.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru terkait urgensi rekonstruksi pengaturan hukum yang lebih responsif

terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus menambah sumber rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang berminat mempelajari isu serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dalam studi ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan yang berharga untuk pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik, dalam memformulasikan regulasi yang lebih kuat dalam perlindungan hak anak dari pernikahan siri.
- b. Temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program, seperti penyederhanaan mekanisme pencatatan perkawinan, layanan konsultasi hukum keluarga, ataupun penyusunan strategi perlindungan anak berbasis regulasi lokal.

1.5. Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam studi ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Sarnita, Judul: Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.	Pemenuhan hak anak akan terpenuhi jika kedua orang tua masih hidup rukun. Bentuk perlindungan hukum empiris dan normatif dari kedua penelitian ini sama-sama menganalisis pemenuhan hak anak dan mengidentifikasi	1. Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis pemenuhan hak berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dan melihat ketidaksesuaian Putusan MK dengan realitas di Kendari setelah Perceraian.

	46/PUU-VII/2010 ⁵	beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hak keperdataan anak.	2. Penelitian Penulis memiliki cakupan lebih luas, yaitu perlindungan hukum secara komprehensif. Penelitian ini lebih spesifik pada implementasi perlindungan hukum di Kota Gresik dan mengklaim kebaruan dengan menelaah secara rinci aspek hak keperdataan anak dan analisis terhadap beberapa faktor.
2.	Yeni Sebriyani, Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam ⁶	1. Penelitian terdahulu berfokus pada isu perceraian dan hak anak pasca perceraian. Membahas konsep anak, hak anak, dan syarat pengasuh dalam hukum keluarga islam, serta membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia. 2. Sedangkan, studi Penulis bertujuan pada isu pernikahan siri dan hak	1. Penelitian terdahulu bersifat normatif-konseptual dengan fokus umum pada perlindungan anak dalam hal perceraian berdasarkan hukum keluarga islam. 2. Penelitian Penulis bersifat empiris-kontektual dengan fokus spesifik pada pemenuhan hak sipil anak hasil nikah siri di kota Gresik, mengkaji realitas praktik dan hambatan implementasi di tingkat daerah. Perbedaan terletak

⁵ Sarnita, "Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010", *Kalosara Family Law Riview*, 4(1), 2024, hlm. 15-18.

⁶ Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(2), 2023, hlm. 1968-1969.

		keperdataan anak yang timbul dari status tersebut. Menitikberatkan pada implementasi perlindungan hak keperdataan anak.	pada objek masalah dan lingkup geografis.
3.	Dody Wahono Suryo Alam, Judul: Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak ⁷	1. Penelitian terdahulu berfokus pada anak hasil nikah siri yang mengatasi hambatan hak identitas, nafkah, waris, dan perlindungan hukum, meskipun ada Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Diperlukan reformasi regulasi dan edukasi masyarakat. 2. Penelitian Penulis berfokus pada tujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum di Kota Gresik, mengkaji mekanisme pemenuhan hak keperdataan dan mengidentifikasi faktor sosial, hukum, serta kultural yang	1. Penelitian Penulis yang berfokus pada Kedaerahan, menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara empiris dan kontekstual realitas penerapan hukum perlindungan anak. 2. Analisis komprehensif, membedah hak keperdataan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, dan tidak hanya menyoroti satu atau dua hak saja. 3. Pendekatan Analisis pada studi ini menggunakan pendekatan <i>interdisipliner</i> dan <i>Economic Analysis Of Law (EAL)</i> untuk menganalisis <i>insentif</i> dan <i>disinsentif</i> hukum terkait pernikahan siri, yang membedakan dari penelitian terdahulu. 4. Rekomendasi Kontekstual pada

⁷ Dody Wahono Suryo Alam, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Al Fuady: Journal Of Islamic Family Law*, 7(1), 2025, hlm. 32-37.

		memengaruhi perlindungan.	penelitian ini menghasilkan usulan kebijakan dan solusi yang aplikatif, serta kontekstual untuk ruang lingkup kebijakan daerah di Kota Gresik.
--	--	---------------------------	--

Kesimpulan dari persamaan ketiga penelitian menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang dianalisis memiliki persamaan fokus utama yang kuat, yaitu sama-sama mengkaji isu krusial mengenai Perlindungan Hak Anak terkait dengan ikatan pernikahan yang memiliki legalitas administratif, khususnya Pernikahan Siri dengan menyoroti aspek Hak Keperdataan Anak. Persamaan ini berakar dari realitas empiris di lapangan anak tersebut kerap mengalami hambatan serius dalam pemenuhan hak dasar mereka, terutama hak keperdataan (seperti hak waris, nafkah, dan status hukum yang jelas) karena ketiadaan akta perkawinan dan akta kelahiran yang sah.

Meskipun penelitian pertama membandingkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian kedua berfokus pada perspektif Hukum Keluarga Islam, dan penelitian ketiga pada implementasi perlindungan hukum di daerah (Kota Gresik), benang merahnya tetap pada upaya mencari solusi hukum dan kebijakan untuk menjamin Hak Keperdataan Anak yang terhambat akibat pernikahan siri. Semua penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakadilan hukum yang menimpa anak-anak tersebut.

Keunggulan dari ketiga studi ini menitikberatkan pendekatan empiris-kontekstual untuk menghasilkan usulan kebijakan dan cara yang mudah

diterapkan. Penelitian tersebut juga berkuat pada norma hukum (normatif-konseptual) tetapi secara komprehensif melibatkan analisis realitas sosial, hambatan implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan keperdataan anak di daerah spesifik. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi secara rinci mekanisme dan faktor sosial-kultural yang menghalangi implementasi perlindungan hukum. Misalnya, salah satu penelitian menawarkan kebaruan dengan mengkaji hak keperdataan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan penelitian lain menggunakan pendekatan interdisipliner seperti *Economic Analysis of Law (EAL)* untuk menganalisis sanksi dan disinsentif hukum.

Mekanisme implementasi yang diusulkan oleh penelitian-penelitian ini secara kolektif mengarah pada dua jalur utama, yaitu Jalur Hukum dan Jalur Kebijakan Publik. Mekanisme Hukum berfokus pada pemanfaatan dan reformasi instrumen hukum yang ada, seperti melalui penetapan hak keperdataan anak via permohonan isbat nikah atau isbat silsilah anak di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, serta mendesak adanya keseragaman tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme Kebijakan Publik berfokus pada upaya preventif dan solutif di tingkat daerah, seperti:

1. Mendorong kebijakan kontekstual untuk mempermudah pendaftaran pernikahan dan isbat nikah kolektif,
2. Melakukan reformasi regulasi dan edukasi untuk mengedukasi masyarakat tentang krusialnya legalitas pernikahan di mata negara dan konsekuensi hukum pernikahan siri terhadap anak, serta

3. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial yang menghambat pemenuhan hak, sehingga perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan aplikatif di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya akan memengaruhi perlindungan hak anak secara menyeluruh.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang memfokuskan pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan dan tingkat efektivitas dari suatu norma hukum. Fokus utama dikaji pada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hak keperdataan anak hasil nikah siri (anak luar kawin). Pendekatan hukum empiris ini mengutamakan adanya pengamatan secara langsung mengenai praktik penerapan hukum di lapangan, baik yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan terkait, maupun masyarakat luas yang menjadi subjek dari pengaruh regulasi tersebut.

Kajian yang dilakukan tidak hanya membedah aturan tertulis atau norma hukum positif semata, tetapi juga memotret secara riil implementasi hukum di lapangan. Alasan penulis memilih pendekatan hukum empiris ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai berbagai faktor tantangan serta pendukung dalam pemenuhan dan pelaksanaan hak perdata bagi anak hasil pernikahan siri. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif

analitis diterapkan untuk memberikan gambaran nyata, faktual, dan sistematis mengenai aspek perlindungan hukum terhadap hak perdata anak luar kawin hasil nikah siri, sekaligus menganalisis fenomena tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Secara deskriptif, diperoleh gambaran utuh mengenai situasi aktual di lokasi penelitian, sedangkan sisi analitis digunakan untuk menilai hubungan timbal balik antara norma hukum dan praktik sosial yang terjadi. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menjadikan data non-numerik sebagai sumber data utama. Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara mendalam bersama para informan, studi dokumen, serta observasi langsung di lapangan. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap, memahami, dan membedah secara mendalam makna, implikasi sosial, persepsi pengalaman individu, serta pandangan para informan mengenai kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi terkait status anak hasil nikah siri.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk realitas sosial. Metode ini bertujuan memotret bagaimana aturan hukum dijalankan di tengah masyarakat, bukan sekadar memahami teks tertulisnya saja. Pendekatan ini menjadi penting mengingat fenomena pernikahan siri pada dasarnya menimbulkan implikasi sosial dan hukum yang cukup kompleks dan sering kali tidak terefleksi secara utuh dalam regulasi formal. Dengan

menggunakan pendekatan empiris, peneliti dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang benar-benar diterima oleh anak, hambatan yang muncul dalam proses pemenuhan haknya, respons masyarakat, aparat pemerintah, dan lembaga hukum terhadap persoalan tersebut.

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui pengkajian komprehensif terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan isu hukum yang tengah dikaji. Pendekatan tersebut mengidentifikasi adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan oleh pembentuk peraturan dengan praktik implementatif yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini merujuk pada beberapa instrumen hukum utama seperti Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur syarat administratif pencatatan perkawinan agar diakui negara, serta Pasal 43 ayat (1) UU yang sama sebelum adanya perubahan melalui putusan pengadilan.⁸ Peneliti menggunakan regulasi ini sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana norma-norma tersebut seharusnya melindungi hak anak, seperti pengakuan nasab.

Pendekatan ini juga melibatkan analisis mendalam terhadap perkembangan yurisprudensi, berkat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut memiliki pengakuan hubungan perdata yang lebih luas terhadap ayah kandungnya. Studi ini menyoroti bagaimana

⁸ Asman, *et.al*, 2023, Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 74-79.

aturan-aturan formal tersebut diimplementasikan dalam mekanisme pemenuhan hak keperdataan anak di Kota Gresik, mulai dari penetapan asal-usul anak hingga akses terhadap dokumen kependudukan dan hak nafkah. Pendekatan ini berfungsi untuk menguji apakah kerangka hukum yang ada sudah cukup memberikan perlindungan yang optimal atau masih menyisakan hambatan administratif dan birokratis yang menghalangi anak untuk memperoleh identitas hukum serta perlindungan sosial secara penuh.

B. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan empiris, merupakan metode yang menitikberatkan pada penggalian data secara langsung dari realitas sosial melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana Kaidah hukum yang tercantum secara eksplisit dalam regulasi negara, seperti perlindungan hak sipil anak, diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Peneliti juga menuangkan sebagai teks tertulis, melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*), sehingga dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kendala, kesenjangan, serta faktor pendukung pemenuhan hak anak hasil pernikahan siri.

Penerapan pendekatan ini menjadi sangat krusial karena fenomena pernikahan siri menimbulkan implikasi sosial dan hukum yang *kompleks* yang sering kali tidak terefleksi secara utuh dalam regulasi formal

semata. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang benar-benar diterima oleh anak, hambatan administratif yang muncul, serta respons dari berbagai pihak seperti masyarakat, aparat pemerintah, dan lembaga hukum terhadap persoalan status keperdataan tersebut. Pendekatan ini juga diperluas dengan berbagai *perspektif* lain seperti pendekatan struktural untuk menelaah kinerja institusi terkait, serta pendekatan interdisipliner untuk memahami alasan terjadinya pernikahan siri dari sisi sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi hak anak secara nyata.⁹

1.6.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris (*law in action*) ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama di wilayah Kabupaten Gresik melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung terhadap tiga kelompok informan kunci. Kelompok pertama adalah informan utama dari masyarakat terdampak yang terdiri atas pasangan pelaku pernikahan siri, anak yang lahir dari pernikahan tersebut seperti anak bernama Arjuna Putra Alfaridzi serta keluarga

⁹ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2022, hlm. 36-40.

besar dari pihak ayah biologis, termasuk Lailly Surya selaku nenek yang mengasuh anak.¹⁰

Kelompok kedua berasal dari lembaga/instansi pemerintah daerah Kabupaten Gresik, yaitu pegawai atau pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terkait prosedur penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran bagi anak dari pernikahan tidak tercatat, serta Kepala atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai data pernikahan siri dan mekanisme administratifnya. Terakhir, kelompok ketiga mencakup informan dari lembaga peradilan, yaitu Hakim atau Panitera Pengadilan Agama Gresik, guna menggali informasi terkait proses persidangan permohonan Isbat Nikah dan permohonan penetapan Asal-Usul Anak.¹¹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji berbagai dokumen hukum resmi, literatur ilmiah, serta arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian:

A. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Muhammad Jufri Dewa, *et.al*, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)”, *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 2023, hlm. 906-909.

¹¹ Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, Reza Rahadrian, “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum”, *Welfare State Jurnal Hukum*, 2{1), 2023, hlm. 89-93.

Bahan hukum primer berkekuatan autoritatif dan imperatif, dan memiliki kewenangan, diantaranya meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan Administrasi Kependudukan (penggunaan SPTJM).
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status hukum anak luar kawin.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menguraikan sekaligus berperan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku, karya ilmiah seperti skripsi, serta bermacam literatur dan peraturan yang sesuai.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan memberikan keterangan serta pemahaman lanjutan terkait bahan hukum primer maupun sekunder,

dihasilkan dari berbagai sumber seperti majalah, kamus, ensiklopedia, dan sumber

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini diawali dengan metode studi pustaka untuk menginventarisasi bahan hukum primer, seperti UU Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta bahan sekunder berupa literatur akademik guna membangun kerangka teoritis. Setelah itu, peneliti melakukan observasi lapangan di Kota Gresik untuk mengamati langsung fenomena sosial dan memotret kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas implementasi perlindungan hak keperdataan anak hasil pernikahan siri di tingkat akar rumput.

Tahap ini kemudian diperdalam melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara purposive, mulai dari pihak otoritas seperti petugas KUA dan Dispendukcapil Kabupaten Gresik untuk memetakan hambatan birokrasi, hingga wawancara langsung dengan pelaku pernikahan siri beserta kerabatnya, seperti Muhammad Shalman Alfaridzi dan Lailly Surya, demi menghimpun data faktual terkait pemenuhan nafkah, hak asuh, serta dampak psikologis pasca-perceraian.

Untuk menyempurnakan dan memperkuat validitas data lapangan, peneliti juga menerapkan metode dokumentasi dengan mengumpulkan serta memeriksa bukti fisik dokumen kependudukan yang relevan, seperti fotokopi KTP orang tua, Kartu Keluarga (KK), Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), hingga Akta Kelahiran anak dengan klausul khusus perkawinan belum tercatat. Seluruh data yang berhasil dihimpun melalui kombinasi studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut selanjutnya dicatat secara sistematis ke dalam catatan lapangan (*field notes*).

1.6.5. Analisis Data

Praktik pernikahan siri di Kota Gresik secara faktual masih marak terjadi dan memicu kerentanan sosial-yuridis yang signifikan terhadap hak keperdataan anak yang dilahirkan. Ketidadaan pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) menciptakan hambatan administratif sistemik di tingkat birokrasi daerah. Secara sosiologis, kondisi ini memaksa anak-anak hasil pernikahan siri dikategorikan sebagai anak luar kawin pada awal kehidupan mereka, sehingga hubungan nasab dan hak-hak sipil dasarnya terputus secara sepihak dari garis keturunan ayah biologisnya.

Akibatnya, terjadi kesenjangan yang nyata antara instrumen normatif (seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan UU Perlindungan Anak) dengan realitas empiris di tengah masyarakat Gresik yang religius, di mana anak-anak tersebut secara riil menghadapi diskriminasi struktural dalam memperoleh identitas hukum sipil, hak kewarisan, jaminan nafkah, hingga akses perwalian.¹² Dinamika hukum keluarga di lokasi penelitian menunjukkan bahwa meskipun transformasi yuridis melalui Putusan

¹² Erlinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri", *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 2024, hlm. 92-96.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara teoritis telah membuka jalan untuk mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan, implementasi konkret di lapangan tidak berjalan secara otomatis. Data kualitatif menunjukkan bahwa keluarga dari pernikahan tidak tercatat tetap harus melewati prosedur hukum yang berbelit di ruang sidang melalui mekanisme isbat nikah atau pengajuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Hambatan birokrasi ini sering kali diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan akses ekonomi kelompok menengah ke bawah. Namun, sebagai solusi taktis jangka pendek di lapangan, pemanfaatan pengakuan anak secara sukarela terbukti memangkas birokrasi, sehingga anak-anak di Kota Gresik dapat memperoleh dokumen kependudukan dasar guna mengakses hak fasilitas publik seperti pendaftaran sekolah, jaminan kesehatan nasional (BPJS), dan bantuan sosial pemerintah.

Fenomena di lapangan juga mengungkap bahwa kerentanan hak anak mencapai titik paling akut apabila terjadi konflik domestik yang berujung pada perceraian siri (perceraian yang tidak tercatat resmi). Absennya dokumen pernikahan legal dimanfaatkan oleh pihak ayah sebagai celah moral dan hukum untuk memutus kewajiban nafkah, pemeliharaan, dan pengasuhan anak tanpa takut dikenai konsekuensi yuridis formal yang berat oleh negara. Akibat mekanisme eksekusi hukum yang tumpul ini, anak kerap kali dijadikan instrumen posisi tawar atau bahkan menjadi korban

pertama penelantaran serta perebutan hak asuh yang disertai kekerasan fisik maupun psikologis antar kedua orang tua di ruang publik.¹³

1.6.6. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini diorganisasikan ke beberapa bab dan sub-bab. Penyusunan tersebut dilakukan secara runtut agar alur pembahasan mudah diikuti. Adapun rincian mengenai sistematika penulisan tersebut dipaparkan di bawah ini:

Bab pertama menguraikan fondasi empiris penelitian dengan memetakan secara faktual dinamika sosial-hukum praktik pernikahan siri di Kota Gresik, yang bersumber dari kesenjangan nyata antara aturan hukum positif dan fenomena riil di tengah masyarakat. Penelitian ini merumuskan pertanyaan kunci dan tujuan kajian untuk menganalisis secara langsung penerapan perundang-undangan, praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial warga lokal. Melalui observasi dan pemetaan fakta, bab ini merinci manfaat teoretis maupun praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terdampak, sekaligus membuktikan keaslian penelitian (*novelty*). Agar terhindar dari bias interpretasi, batasan konsep didefinisikan secara konkrit berdasarkan realitas lapangan dan kerangka hukum mutakhir, yang kemudian ditutup dengan struktur sistematika penulisan mendeskripsikan alur pembuktian data secara sistematis dari awal hingga akhir laporan.

¹³ Venia Utami Keliat, Annisa Mardius Chan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai", *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 2025, hlm. 19-24.

Bab kedua berisi pembahasan rumusan masalah 1 (satu) yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah ilmiah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, dimulai dari penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian yang digunakan sebagai dasar pendekatan analitis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat. Bagian ini memaparkan pendekatan penelitian, baik pendekatan perundang-undangan, konseptual, maupun pendekatan lain yang relevan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Pada subbab berikutnya dijelaskan pula bahan hukum yang digunakan, meliputi bahan hukum yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, beserta cara peneliti memperoleh, memilah, dan memanfaatkan bahan tersebut sebagai sumber analisis.

Bab ketiga memuat pembahasan rumusan masalah 2 (dua) yang terdiri dari Tinjauan Umum mengenai Pernikahan Siri, sub bab kedua yaitu, Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum Perkawinan, dan sub bab ketiga yaitu, Hak Keperdataan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Pernikahan Siri.

Bab ke-empat berisi kesimpulan dan saran yang melengkapi hasil pembahasan, mengenai sebuah perkawinan siri yang dilangsungkan akibat tekanan keluarga pihak perempuan. Setelah tiga bulan pernikahan, istri hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, namun kehidupan rumah tangga dipenuhi pertengkaran, kecemburuan, tuntutan ekonomi, serta kekerasan terhadap suami hingga berujung pada perceraian setelah suami

memergoki istrinya bersama pria lain. Pasca perceraian, terjadi perebutan hak asuh anak yang diwarnai ancaman dan konflik terbuka. Beberapa tahun kemudian, kondisi ekonomi dan emosional keluarga suami membaik, anak tumbuh dengan baik dalam pengasuhan neneknya.

1.7. Tinjauan Umum

1.7.1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan diartikan sebagai ikatan fisik dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang langgeng berlandaskan nilai ketuhanan. Hal ini menegaskan bahwa di Indonesia, pernikahan bukan hanya kesepakatan hukum semata, melainkan peristiwa sakral yang keabsahannya ditentukan oleh ketentuan agama masing-masing pihak. Selain itu, unsur "lahir batin" menegaskan adanya penyatuan fisik dan emosional, sementara tujuan "kekal" mengisyaratkan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, yang didukung oleh pencatatan resmi menurut peraturan perundang-undangan agar mendapat kepastian dan pengakuan hukum dari.¹⁴

B. Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan perubahan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), keabsahan pernikahan di Indonesia berpijak pada dua landasan: religius

¹⁴ Putri Ayu Agustina, Jumni Nelli, "Perkawinan dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengetian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar, dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 2025, hlm. 96-108.

dan administratif. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, termasuk pemenuhan rukun seperti saksi dan wali. Legalitas tersebut kemudian disempurnakan melalui pencatatan resmi di KUA atau Dispendukcapil. Langkah ini krusial demi memastikan adanya kepastian hukum serta jaminan perlindungan perdata bagi seluruh anggota keluarga.

Selain pemenuhan unsur keagamaan, terdapat syarat materiil terkait kapasitas hukum para calon mempelai yang wajib dipenuhi agar pernikahan tidak dapat dibatalkan atau melanggar hukum. Syarat paling krusial yang ditegaskan dalam revisi undang-undang terbaru adalah batasan usia minimal, kedua mempelai harus berusia 19 tahun untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Pernikahan wajib dilaksanakan atas dasar kesepakatan bebas dari kedua mempelai tanpa unsur paksaan. Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya terkait larangan hubungan sedarah, hubungan semenda, serta larangan berpoligami bagi mereka yang terikat pada asas monogami.¹⁵ Jika salah satu calon belum mencapai usia yang ditentukan, mereka wajib mendapatkan dispensasi dari pengadilan, yang menunjukkan bahwa negara sangat ketat dalam mengawasi kemaslahatan individu dalam sebuah ikatan perkawinan.

¹⁵ Anton, *et.al*, “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia”, *JHIC: Jurnal Intelek Insan Cedikia*, 2(1), 2025, hlm. 793-796.

1.7.2. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan Siri

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Sah dan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan

Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 serta transformasi hukum menyusul Putusan MK, kedudukan anak di Indonesia terbagi atas anak sah dan tidak sah. Status sah muncul dari perkawinan yang valid, memberikan hak perdata lengkap seperti nafkah dan kewarisan dari orangtua. Sebaliknya, anak tidak sah (termasuk hasil nikah siri yang tidak terdaftar) secara konvensional hanya diakui hubungan perdatanya dengan garis keturunan ibu.¹⁶ Hal ini sering kali menempatkan anak pada posisi yang rentan karena tidak adanya pengakuan hukum terhadap sosok ayah, yang secara otomatis memutus kewajiban ayah dalam memberikan nafkah maupun hak kewarisan secara legal formal.

Dinamika hukum terkait status anak ini bergeser secara fundamental pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan perlindungan hak asasi anak dengan memungkinkan terciptanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya.¹⁷ Perubahan ini menggeser paradigma hukum dari yang sebelumnya hanya bersifat administratif-formalistik menjadi lebih berbasis pada

¹⁶ Asmuni, Agus Firman, "Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqoshid Syari'ah (Studi Terhadap Konsep Anak Sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 2022, hlm. 748.

¹⁷ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, *et.al*, "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 2023, hlm. 284.

kenyataan biologis. Anak tersebut tetap perlu melalui proses hukum berupa penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengakuan tersebut, sehingga statusnya tetap memiliki prosedur yang berbeda dengan anak sah yang memiliki akta kelahiran dengan nama kedua orang tua secara langsung.

B. Pengertian Pernikahan Siri

Nikah siri ialah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat agama atau kepercayaan, tanpa pencatatan administratif negara melalui lembaga terkait seperti KUA. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum negara, perkawinan ini dipandang sah secara religi selama rukun dan syaratnya terpenuhi, mencakup kehadiran mempelai, wali, dua saksi, mahar, serta prosesi ijab kabul.¹⁸ Praktik pernikahan siri umumnya dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain keterbatasan ekonomi, usia calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan hukum negara, adanya hambatan administratif, atau pertimbangan sosial dan budaya tertentu. Dalam masyarakat, pernikahan siri sering dipandang sebagai solusi praktis untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan tertutup.

Perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan formal terletak pada validitas administratifnya di mata negara. Pernikahan tercatat

¹⁸ Sakban Lubis, *et.al*, Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 8.

memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak karena didukung oleh dokumen resmi. Hal ini berbeda dengan pernikahan siri yang, walaupun memenuhi rukun agama, tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Akibatnya, pemenuhan kewajiban, kewarisan dan pengasuhan anak menjadi sulit ditegakkan secara hukum dalam pernikahan siri.

A. Kedudukan Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara hukum Islam, sahnya nikah siri hanya bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan (mempelai, wali, dua saksi adil, mahar, dan ijab kabul), bukan pada pencatatan administratif oleh negara, karena dalam fiqih Islam pencatatan bukanlah rukun maupun syarat sah perkawinan. Sebagian ulama menilai bahwa praktik pernikahan siri yang dirahasiakan dan tidak diumumkan berpotensi menimbulkan mudarat, seperti sengketa rumah tangga, penelantaran hak istri dan anak, serta sulitnya pembuktian apabila terjadi konflik. Meskipun sah secara syariat, pernikahan siri dinilai kurang ideal dari perspektif kemaslahatan umat.¹⁹

Pernikahan ini tidak memiliki keabsahan administratif di mata hukum Indonesia karena melanggar kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Ketidadaan

¹⁹ Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, Hukum Perkawinan Islam, Widina Media Utama, Bandung, 2023, hlm. 50.

bukti legal ini menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi istri maupun anak, seperti nafkah, status hukum anak, dan hak waris.²⁰ Hukum positif memberikan jalan keluar melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama, yang memungkinkan pernikahan siri memperoleh pengakuan hukum apabila memenuhi syarat tertentu.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Hukum Perkawinan

A. Status Anak Hasil dari Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Secara hukum, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa anak hasil nikah siri dikategorikan sebagai anak luar kawin. Kondisi ini mengakibatkan terputusnya ikatan perdata formal antara anak dengan ayah kandungnya, sehingga secara birokrasi, asal-usul anak hanya diakui melalui garis keturunan ibu. Implikasinya, pemenuhan hak-hak anak yang bersifat perdata termasuk identitas hukum dan kewarisan hanya dapat diperoleh dari pihak ayah apabila terdapat bukti hukum yang sah atau pengakuan resmi.²¹

B. Status Anak Hasil dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

²⁰ Anggi Nur Nisa Tanjung, Wahyu Ziaulhaq, “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 2022, hlm. 63.

²¹ Aris Priyadi, *et.al*, “Penyuluhan Hukum Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perubahannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”, *Wikuacitya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2024, hlm. 330.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa transformasi fundamental terhadap kedudukan hukum anak luar kawin maupun anak dari pernikahan siri di Indonesia. Melalui redefinisi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, MK menetapkan bahwa hubungan perdata anak tersebut kini tidak lagi terbatas pada garis ibu saja, melainkan juga mencakup ayah biologisnya, selama keterkaitan tersebut dibuktikan dengan mekanisme ilmu pengetahuan atau bukti hukum lainnya.²²

Karena putusan MK tersebut, anak hasil nikah siri kini memiliki akses terhadap hak perdata seperti pemeliharaan dan nafkah. Khusus untuk perkara harta waris, ketentuannya tetap merujuk pada aturan hukum agama atau adat yang spesifik. Secara administratif, pengakuan hubungan perdata ini tetap memerlukan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan secara resmi dalam dokumen kependudukan.²³ Putusan ini menjadi acuan serta menggeser fokus hukum dari status formal perkawinan orang tua menuju perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

1.7.4 Hak Keperdataan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil

Pernikahan Siri

A. Hak Keperdataan Bagi Anak Hasil Pernikahan Siri

²² Yusriadi, Santi Muntiani, “Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan”, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 2025, hlm. 77.

²³ Mirza Maulana, Abdullah Hulaifi, “Implikasi Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater”, *Simpul: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 2025, hlm. 27.

Meskipun perkawinan orang tua tidak terdaftar di negara, anak yang lahir dari nikah siri tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas hak-hak keperdataan. Hal ini merujuk pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan anak sah sebagai mereka yang lahir dari ikatan pernikahan yang valid menurut ketentuan berlaku.²⁴ Dengan tidak tercatatnya pernikahan siri secara administratif dalam lembaran negara menciptakan hambatan sistemik yang signifikan bagi anak yang dilahirkan, dimana ketiadaan kekuatan hukum pada ikatan perkawinan orang tuanya secara langsung berimbas pada kompleksitas pengurusan hak keperdataan dasar seperti penerbitan akta kelahiran, pencantuman dalam Kartu Keluarga (KK), serta dokumen identitas lainnya.

Kondisi ini menimbulkan pemicu yang membatasi pemenuhan hak-hak sipil anak secara penuh, terutama terkait kepastian status hukum hubungan perdata dengan sang ayah yang sering kali berujung pada jika nama ayah tidak tertulis di akta kelahiran, anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah yang hak dan hubungan perdatanya hanya diakui dengan ibu serta keluarga ibunya saja. Sehingga secara jangka panjang hal ini berpotensi mendiskriminasi akses anak terhadap hak waris, tunjangan sosial, hingga fasilitas layanan publik yang

²⁴ Jumni Nelli, *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Siri Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2022, hlm. 26.

mensyaratkan legalitas administrasi kependudukan yang lengkap dan terintegrasi.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Pernikahan Siri

Meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat oleh negara, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Sebagai subjek hukum, anak mempunyai hak mendasar untuk tumbuh dan berkembang secara bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang memberikan jaminan atas hak identitas serta kesejahteraan anak tanpa melihat latar belakang status kelahirannya. Di samping itu, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 semakin memperkuat kedudukan anak untuk memperoleh pengakuan garis keturunan sekaligus hak-hak perdata dari ayah dan ibunya.

Perlindungan hukum ini merupakan manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum serta memitigasi diskriminasi status sosial melalui berbagai instrumen yuridis yang tersedia. Negara menyediakan jalur Isbat Nikah bagi pasangan yang ingin melegalkan perkawinannya secara retrospektif, atau isbat nasab dan penetapan asal-usul anak melalui PA atau PN sebagai solusi bagi anak agar memiliki ikatan hukum yang kuat dengan kedua orang tuanya. Proses litigasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi anak dengan mencantumkan nama ayah dan ibunya secara lengkap. Dengan terpenuhinya legalitas identitas ini, anak secara

otomatis memiliki posisi tawar hukum yang kokoh untuk menuntut hak-hak dasarnya, mulai dari jaminan nafkah hidup sehari-hari, biaya pendidikan yang layak, hingga akses penuh terhadap fasilitas perlindungan sosial dan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tanpa adanya hambatan birokrasi akibat status kelahiran.²⁵

Aturan hukum ini dirancang untuk melindungi hak perdata anak, seperti perwalian dan waris, tanpa memandang status pencatatan pernikahan orang tuanya. Melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, negara memastikan bahwa hambatan administratif tidak akan menggugurkan hak konstitusional anak. Kini, hubungan perdata tidak hanya bergantung pada legalitas pernikahan, tetapi juga pada bukti biologis (tes DNA). Transformasi hukum ini bertujuan mewujudkan keadilan distributif agar setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang dan perlindungan nafkah yang setara di bawah pengawasan sistem peradilan.

²⁵ Rahmad Romadon Nasution, *Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri Kajian Putusan Pengadilan Agama*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 74-81.